

ANALISIS KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan
Analisis Materiil:
1. Tujuan Penyusunan
a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menyesuaikan kondisi saat ini perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah kabupaten lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan, bahwa perlu adanya materi terkait Perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Dasar Penyusunan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15); dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1

Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 12).
3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan disusun karena untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, serta untuk melindungi Lahan Pertanian pangan yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian Daerah.
4. Ruang Lingkup Materi Muatan a. Pasal I BAB IIA Perencanaan b. Pasal II Ketentuan Penutup
5. Isu Krusial yang Perlu Dibahas a. Bahwa secara substansi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan bahwa perlu adanya penambahan terkait perencanaan yang dalam peraturan daerah yang lama belum ada materi terkait Perencanaan,sehingganya perlu ditambahkan materi tersebut. b. Bahwa secara Teknik Penulisan, perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022.
6. 10 (sepuluh) Dimensi Harmonisasi dari Analisis Konsepsi a. Bahwa sesuai dengan Pancasila, rancangan peraturan tersebut bertujuan untuk mendukung perekomonian daerah guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta kemandirian daerah berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong. b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi. Materi muatan yang disusun telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

- c. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwasannya Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki pendelegasian langsung atau tidak langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang setingkat, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih antar materi muatan peraturan perundang-undangan setingkat yang mengatur mengenai hal yang sama atau yang berhubungan.
- e. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini harus dipahami dengan berdasarkan pada Yurisprudensi, baik yang diciptakan oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang bertolak dari kasus-kasus konkrit yang telah diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan hukum dengan memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- f. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berhubungan dengan materi muatannya. Dimana setiap peraturan harus memuat kejelasan tujuan, dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memenuhi keseuaian teknis penyusunan sistematika, bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta dalam proses pembuatannya harus bersifat terbuka dan transparan.
- g. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- h. Perjanjian Internasional
- i. Hukum Adat
- j. Bahwa Rancangan Peraturan daerah ini akan disesuaikan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Hal-hal Lain yang Berkembang dalam Proses Penyusunan

...